

**PERANAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN  
PELAYANAN HUKUM KEPADA PELAKU BISNIS<sup>1</sup>  
Oleh : Victor Lalompoh<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Advokat adalah profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat atau kliennya, para pelaku bisnis, baik secara litigasi maupun non litigasi dengan mendapatkan atau tidak mendapatkan honorarium. Sebagai kuasa hukum, pengacara bahkan juga sering disebut pembela yang mewakili atau mendampingi pihak-pihak yang mencari keadilan. Karena tugas pokok seorang dalam proses persidangan adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam suatu perkara sehingga demikian memungkinkan hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. Secara litigasi, advokat memberikan pelayanan hukum melalui jasa konsultasi Sedangkan secara non-litigasi, usaha-usaha alternatif penyelesaian sengketa melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi maupun perdamaian. Adapun jika usaha-usaha tersebut tidak dapat dicapai, maka para pihak dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase. Maka arbitrase dapat dikatakan merupakan pranata alternatif penyelesaian sengketa terakhir dan final bagi para pihak.

Kata kunci: Peranan Advokad, pelayanan umum, pelaku bisnis

**Pendahuluan**

**1. Latar Belakang Penelitian**

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".<sup>1</sup> Pasal ini merupakan bukti adanya pengakuan terhadap asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*). Betapa pentingnya peran penasihat hukum ini dalam membela dan melindungi hak-hak kebebasan fundamental dan pencari keadilan, diakui juga oleh dunia internasional yang tercermin dalam "*Basic principles on the Role of Lawyers*". Dengan demikian, program bantuan hukum di

Indonesia secara yuridiksi konstitusional telah mendapat landasan hukum yang mantap.

Advokat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Selanjutnya menurut ketentuan undang-undang Advokat Bab II Bagian Kesatu tentang Pengangkatan dalam Pasal 2 ayat (2) ditegaskan bahwa Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Warga Negara Indonesia, dst... sampai dengan huruf i. Kemudian lebih lanjut dalam Bagian Kedua tentang Sumpah, Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Advokat Indonesia adalah warga negara indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran, dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.<sup>2</sup>

Berdasarkan pasal 1338 dan 1320 KUHPdata itu berarti bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian asal memenuhi syarat, maka perjanjian itu mempunyai "sistem terbuka". Perjanjian yang dapat dilakukan oleh setiap orang, antara lain ialah perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, tukar-menukar, perjanjian kerja, hibah, penitipan barang, pinjam-pakai, pinjam mengganti, pengganggu utang, untung-untungan, pemberian kuasa dan perdamaian.<sup>3</sup>

Indonesia dicita-citakan oleh *The Founding Fathers* sebagai suatu Negara Hukum (*Rechtstaat/The Rule Of Law*). UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Hukum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Apalagi negara

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Wulanmas A. P. G. Frederik, SH. MH; Dr. Ronny A. Maramis, SH. MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 1223208041

hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum, yaitu sebagai Negara Hukum.

Bantuan hukum di Indonesia dikonsepsikan sebagai suatu hak yang dapat dituntut oleh setiap insan Indonesia. Hak ini dipandang sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia sehingga program bantuan hukum di Indonesia pada hakikatnya adalah program untuk memperjuangkan penegakan hak-hak asasi manusia dalam rangka usaha untuk mewujudkan program bantuan hukum sebagai program penegakan hak-hak asasi manusia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) biasa digunakan sebagai acuan dasarnya. Perkembangan pesat bantuan hukum mulai terjadi sejak abad ke-20. Di satu sisi, sejak dekade 1940-an dan 1950-an, landasan yang lebih kuat dan komprehensif bagi peran negara dalam menyediakan bantuan hukum mulai dibakukan menjadi bagian dari pemenuhan hak warga, baik itu hak politik, sosial maupun ekonomi, di sisi lain, inisiatif-inisiatif lembaga-lembaga sipil bagi penyediaan bantuan hukum juga makin marak.

Gerakan bantuan hukum di negara berkembang umumnya didorong oleh kebutuhan domestik akan suatu strategi pembangunan hukum yang responsif. Sedangkan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.<sup>4</sup>

#### Pasal 1

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.<sup>5</sup>
- Pasal 1
3. Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.<sup>6</sup>

Sekalipun demikian, selengkap-lengkapnyanya suatu perjanjian, seringkali ada kekurangannya. Demikian pula halnya dengan si pembuat kontrak, selalu ada pihak-pihak yang beritikad tidak baik yang mengakibatkan terjadinya sengketa para pihak yang membuat kontrak.

Adanya sengketa dalam bisnis tentunya harus diselesaikan dengan segera agar bisnis yang telah berjalan tidak mengalami kerugian besar. Sengketa dalam bisnis terbagi 2 cara penyelesaiannya, yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan melalui luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian secara litigasi umumnya tidak efisien karena memerlukan waktu yang lebih lama, biaya yang lebih besar dan tidak terjaganya rahasia perusahaan dapat menimbulkan hubungan bisnis menjadi lebih buruk. Kewenangan penyelesaiannya dilakukan oleh badan peradilan, yaitu Pengadilan Umum dan Pengadilan Niaga. Sejalan dengan perkembangan dunia bisnis, penyelesaian sengketa bisnis non litigasi lebih diminati, yaitu dengan cara negosiasi, mediasi dan arbitrase.

Oleh karena itu, penulis berupaya membahas dalam penulisan ini tentang pelayanan hukum oleh advokat pada pelaku bisnis di dalam masalah yang terjadi di dunia bisnis yang menjadi ruang lingkup para pelaku bisnis.

## 2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan advokat dalam pelayanan hukum kepada pelaku bisnis di Indonesia?
2. Bagaimana peranan advokat dalam sengketa bisnis secara litigasi dan non litigasi?

## 3. Metodologi Penelitian

Berdasarkan pada konstruksi judul yang diangkat, maka tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena obyek penelitian ini mengkaji norma hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku, berupa norma hukum positif tertulis yang lebih mengarahkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian bersifat deskriptif analitis, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai fakta-fakta disertai dengan analisa mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum ditinjau dari hukum bisnis. Fokus penelitian kualitatif bermaksud untuk memberi makna atas fenomena secara holistik dan harus

memerankan dirinya secara aktif dalam keseluruhan proses studi. Oleh karena itu, temuan-temuan dalam studi kualitatif sangat dipengaruhi oleh nilai dan persepsi peneliti. Orientasi kerja penelitian semacam ini melegitimasi pemikiran bahwa pendekatan penelitian adalah subjektif. Sumber data dari satu pihak dicek kebenarannya dengan cara mencari guna memperoleh data itu dari sumber yang lainnya. Tujuannya adalah membandingkan data tentang hal yang sama dari berbagai pihak agar ada jaminan tentang tingkat kualitas dan kepercayaan data.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Kedudukan Advokat Dalam Pelayanan Hukum Kepada Pelaku Bisnis Di Indonesia

Profesi Advokat adalah profesi yang bebas yang tidak tunduk pada hirarki jabatan dan tidak tunduk pada perintah atasan dan hanya menerima perintah atau kuasa dari klien berdasarkan perjanjian yang bebas, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis, yang tunduk pada Kode Etik Profesi Advokat, tidak tunduk pada kekuasaan publik, seperti Notaris yang merupakan jabatan publik yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab publik.

Usaha untuk mewujudkan gagasan negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial jelas bukan hal yang gampang. Usaha-usaha tersebut mau tidak mau sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan dan pandangan dari kelompok-kelompok sosial, terutama kelompok sosial dominan yang ada di Indonesia. Itu berarti seberapa jauh gagasan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial itu hendak diwujudkan sangat tergantung pada hasil interaksi politik di antara kelompok-kelompok sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia.<sup>2</sup>

Para penegak hukum memiliki tanggung jawab menegakkan wibawa hukum dan menegakkan keadilan. Profesionalisme penegak hukum dapat dilihat dari tingkat penguasaan ilmu hukum, keterampilan dan kepribadian para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam bekerja.

Padahal profesi Advokat sarat dengan idealism, sehingga profesi ini dikenal secara universal sekitar tahun 2000-an, ia sudah dijuluki sebagai "*officium nobile*" artinya profesi

yang mulia dan terhormat. Profesi Advokat itu mulia karena ia mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan kepada dirinya sendiri, serta ia berkewajiban untuk turut menegakkan hak-hak asasi manusia.

Sejarah keadvokatan di Indonesia tumbuh dan berkembang tidak sebagaimana yang terjadi di Eropa. Sebagaimana di tanah jajahan lainnya, keadvokatan Indonesia memperoleh bentuk pada masa kolonial Belanda. Maka konsekuensi logis apabila model Advokat Indonesia dengan sendirinya adalah seperti Advokat Belanda.

Hindia Belanda (Indonesia) sampai pertengahan tahun 1920-an, semua Advokat dan Notaris adalah orang Belanda. Hal ini pula yang mempengaruhi mengapa perkembangan Advokat pasca kemerdekaan Indonesia masih berjalan lambat. Dimulai pada akhir tahun 1840-an, beberapa kitab undang-undang baru diundangkan, organisasi dan kebijaksanaan kehakiman dikembangkan dan dibenahi, serta pemerintahan dirasionalisasi dengan hukum dan peraturan yang cocok. Dengan demikian, *rechtsstaat* diperkenalkan di tanah jajahan, meskipun hanya berorientasi pada kepentingan kolonial.

Selama pertengahan abad kesembilan belas, pendidikan yang tersedia adalah untuk jabatan pegawai, guru, dan perawat kesehatan. Pada saat Pemerintah di Batavia mengumumkan akan didirikan sekolah hukum bagi orang Indonesia, para ahli hukum Belanda menentang gagasan itu dengan alasan bahwa orang Bumi Putera tidak siap untuk memenuhi tuntutan pendidikan dan pekerjaan hukum yang berat. Pemerintah mengesampingkan keberatan tersebut dan pada tahun 1909 membuka *Rechtsschool* di Batavia. Akan tetapi, satu-satunya tujuan didirikannya *Rechtsschool* adalah untuk menyediakan Panitera, Jaksa, dan Hakim. Lulusannya tidak dapat menjadi Advokat atau Notaris.

Pada tahun 1924 sebuah fakultas hukum didirikan di Batavia, *Rechtshogeschool*. Dengan tersedianya pendidikan hukum ini, maka kesempatan bagi orang Indonesia untuk menjadi Advokat semakin terbuka. Para Advokat Indonesia angkatan pertama menetap di Belanda sebagai Advokat. Di antara empat puluh orang Indonesia yang meraih gelar sarjana hukum di Leiden tidak kurang dari enam

belas orang menjadi Advokat sepulang ke Indonesia.

Perkembangan pengaturan profesi Advokat di Indonesia dilanjutkan pada masa pendudukan Jepang. Pemerintah kolonial Jepang tidak melakukan perubahan yang berarti mengenai profesi ini. Hal ini terbukti pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan *Wetboek van strafrecht voor Nederlands Indie*, tetapi digunakan istilah KUHPidana. Undang-Undang ini memuat pengaturan tentang kedudukan Advokat dan *procureur* dan orang-orang yang memberikan bantuan hukum.

Pengaturan profesi Advokat secara sporadis tersebar dalam berbagai ketentuan perundang-undangan termasuk di dalamnya ketentuan pada masa kolonial Belanda. Bahkan pengaturan profesi Advokat sejak proklamasi 17 Agustus 1945 justru kurang mendapat perhatian. Hal ini ditunjukkan dengan tidak ditemukannya istilah Advokat atau istilah lain yang sepadan dimasukkan dalam UUD 1945 sehingga ironi dalam pembangunan hukum di Indonesia tidak mengatur secara khusus profesi Advokat sebagaimana profesi hukum lainnya, padahal profesi ini sebagai salah satu unsur penegak hukum. Akibatnya menimbulkan berbagai keprihatinan dan kesimpangsiuran menyangkut profesi tersebut. Seirama dengan merosotnya wibawa hukum dan supremasi hukum, maka profesi hukum ini juga terbawa arus kemerosotan.

Bahkan sebenarnya Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 telah mengisyaratkan perlunya pengaturan profesi Advokat dalam Undang-Undang tersendiri. Namun, hal itupun tidak menjadi perhatian pemerintah hingga akhirnya tuntutan pengaturan tersebut semakin besar di kalangan organisasi Advokat. Setelah 33 tahun, barulah perjuangan itu berhasil melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menjadikan profesi Advokat mendapat pengakuan sehingga setara dengan penegak hukum lainnya dalam praktiknya.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 terdapat beberapa istilah Advokat, misalnya Pokrol Bambu, Pengacara Praktek, Advokat, Konsultan Hukum/*legal consultant*, Penasehat Hukum dan Kuasa Hukum. Istilah Pokrol Bambu merupakan sebutan profesi

hukum zaman Belanda. Pokrol Bambu adalah julukan bagi siapa saja yang merasa mampu, berani dan telah atau tengah menjalani memberikan jasa bantuan hukum termasuk untuk bersidang di Pengadilan sekalipun bukan sarjana hukum (tidak resmi) atau Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kualifikasi atau pendidikan hukum.

Kemudian istilah Pokrol diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pokrol, yaitu Pasal 1 "yang dimaksud pokrol dalam peraturan ini adalah mereka yang memberi bantuan hukum sebagai mata pencaharian tanpa pengangkatan oleh Menteri Kehakiman, dan yang memenuhi syarat-syarat termaksud dalam Pasal 3 yang berbunyi "untuk melaksanakan pekerjaan pokrol harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Warga Negara Indonesia; 2. Lulus ujian yang diadakan oleh Kepala Pengadilan Negeri tentang hukum acara perdata, hukum acara pidana, pokok pokok hukum perdata dan hukum pidana; 3. Sudah mencapai umur 21 tahun dan belum mencapai umur 60 tahun; dan 4. Bukan pegawai negeri atau yang disamakan dengan pegawai negeri".

Baik Advokat maupun Pengacara Praktek tersebut masing-masing memiliki tempat kedudukan yang sudah ditentukan dalam surat keputusan pengangkatannya atau surat "ijin praktek" yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi setempat. Semenjak mereka mengucapkan sumpah profesinya di muka Ketua Pengadilan Tinggi setempat, nama mereka terdaftar baik kepada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi tersebut maupun pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana tempat kedudukannya (domisili hukum) ditentukan. Hanya penasehat hukum yang namanya terdaftar pada suatu Pengadilan Tinggi/Negeri sajalah yang dapat dibenarkan beracara di muka Pengadilan sesuai dengan maksud surat keputusan pengangkatannya atau "surat izin praktek" yang dipegangnya.

Ada juga istilah Konsultan Hukum, adalah Advokat yang memberikan jasa konsultasi hukum kepada kliennya dan tidak identik dengan litigator di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, melainkan memberikan jasa penanganan seputar aspek-aspek legal umumnya dalam dunia korporasi/perusahaan.

Kuasa Hukum, adalah Advokat/pengacara yang menjalankan kuasa dari kliennya dan identik dengan litigator. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, semua profesi yang berkaitan dengan pemberian jasa bantuan hukum tersebut disebut Advokat (Pasal 1 angka 1).

Kata Advokat itu sendiri berasal dari bahasa latin *advocare*, yang berarti *to defend, to call to one's aid, to vouch or to warrant*. Sedangkan dalam bahasa Inggris *Advocate*, berarti *to speak in favor of or defend by argument, to support, indicate or recommend publicly*.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Advokat adalah profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat atau kliennya, baik secara litigasi maupun non litigasi dengan mendapatkan atau tidak mendapatkan honorarium.

Pada tanggal 30 Agustus 1964, dibentuk Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dalam Kongres I Musyawarah Advokat di Hotel Dana Solo. Pada tanggal 3 Mei 1966, PERADIN ditunjuk sebagai pembela tokoh-tokoh pelaku Gerakan 30 September (G 30 S PKI) dan sekaligus sebagai satu-satunya wadah organisasi para Advokat di Indonesia.

Sampai saat ini sedikitnya terdapat 3 (tiga) organisasi Advokat yang mengklaim sebagai organisasi wadah tunggal Advokat dengan argumentasi hukum masing-masing, yaitu Peradi, KAI, dan Peradin.

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, menurut Pasal 2, 3, dan 4, Undang-Undang tersebut prosedur dan mekanisme cara pengangkatan Advokat melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) versi PERADI dan Diklat Khusus Profesi Advokat (DKPA) versi KAI;
2. Mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA) versi PERADI dan Ujian Calon Advokat (UCA) versi KAI;
3. Mengikuti magang di kantor Advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus di kantor Advokat;

#### 4. Pengangkatan dan Sumpah Advokat.

##### I. PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat)

PKPA dilaksanakan oleh organisasi Advokat. Yang dapat mengikuti PKPA adalah sarjana yang berlatar belakang/lulusan (lihat penjelasan Pasal 2 ayat [1] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003): 1. Fakultas Hukum; 2. Fakultas Syari'ah; 3. Perguruan Tinggi Hukum Militer; dan 4. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

Persyaratan calon peserta PKPA berdasarkan pasal 10 Peraturan Peradi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat:

1. Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi.
2. Menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi ijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan yang telah dilegalisir.
3. Menyerahkan 3 (tiga) lembar foto berwarna ukuran 4x6.
4. Membayar biaya yang telah ditetapkan untuk mengikuti PKPA, yang dibuktikan dengan fotokopi bukti pembayaran.
5. Mematuhi tata tertib belajar.<sup>8</sup>

Apabila peserta telah mengikuti PKPA sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka yang bersangkutan akan diberikan sertifikat oleh penyelenggara PKPA.

##### 2. UPA (Ujian Profesi Advokat)

Setelah mengikuti PKPA, calon Advokat harus mengikuti UPA yang dilaksanakan oleh organisasi Advokat.

Persyaratan umum mengikuti UPA:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Mengisi Formulir pendaftaran, dengan melampirkan:
  1. Fotokopi KTP
  2. Fotokopi Bukti Setor Bank biaya ujian Advokat;
  3. Pas foto berwarna 3 x 4 = 4 lembar;
  4. Fotokopi Ijazah (S1);
  5. Berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi yang mengeluarkannya;
  6. Fotokopi Sertifikat pendidikan khusus profesi Advokat.

Peserta yang lulus UPA akan menerima sertifikat lulus UPA dari organisasi Advokat.

Pasal 3

Untuk dapat diangkat menjadi Advokat, seorang calon Advokat harus mengikuti magang di kantor Advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus di kantor Advokat. Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor Advokat, yang penting adalah magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.<sup>9</sup>

Calon Advokat yang hendak menjalani magang wajib mengajukan permohonan magang kepada Kantor Advokat yang memenuhi persyaratan dengan syarat-syarat sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Warga negara Indonesia.
2. Bertempat telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi diselenggarakan oleh PERADI dan telah lulus Ujian Advokat.

Berikut ini adalah hal-hal yang wajib dipenuhi calon Advokat magang selama melaksanakan magang di kantor Advokat:

1. Selama masa magang (2 tahun), Calon Advokat harus membuat sedikitnya 3 (tiga) laporan persidangan (Laporan Sidang) perkara pidana yang bukan merupakan perkara sumir dan 6 (enam) Laporan Sidang perkara perdata, dengan ketentuan:
  - 1) Laporan-laporan sidang tersebut adalah laporan atas setiap sidang yang dimulai pada sidang pertama sampai dengan adanya putusan atas masing-masing perkara dimaksud.
  - 2) Perkara-perkara dimaksud tidak harus merupakan perkara-perkara yang ditangani oleh Kantor Advokat tempat Calon Advokat melakukan magang.
2. Selama masa magang, calon Advokat dapat diberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktek di bidang lainnya kepada Calon Advokat, antara lain:
  - 1) Berpartisipasi dalam suatu pekerjaan kasus atau proyek, baik di bidang litigasi maupun non-litigasi.
  - 2) Melakukan riset hukum di dalam maupun di luar Kantor Advokat.
  - 3) Menyusun konsep, laporan tentang pekerjaan yang dilakukannya berupa memo, minuta, korespondensi e-mail, perjanjian-perjanjian, dan dokumen hukum lainnya.

- 4) Menerjemahkan peraturan, memo, artikel dari bahasa Indonesia ke bahasa asing ataupun sebaliknya; dan/atau

- 5) Menganalisa perjanjian atau kontrak.

Menurut Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Advokat, setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Advokat wajib menjadi anggota Organisasi Advokat. Tanda keanggotaan pada Organisasi Advokat ditunjukkan dengan kartu tanda pengenal Advokat (KTPA) yang mencantumkan nomor induk/keanggotaan Advokat. Adapun dalam menjalankan tugas profesinya sehari-hari, kartu tanda pengenal Advokat harus selalu dibawa oleh Advokat sebagai bagian dari identitas diri dan profesional Advokat.

## 2. Peranan Advokat Dalam Sengketa Bisnis Secara Litigasi Dan Non Litigasi

Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Namun seringkali dalam kenyataan, orang-orang yang menggeluti profesi Advokat tidak dapat menjunjung tinggi idealisme dari profesi itu sendiri. Hal itu bisa karena faktor di luar dirinya yang begitu kuat, tetapi terkadang juga karena kurangnya penghayatan Advokat yang bersangkutan terhadap esensi profesinya.

Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa.

Perkembangan dunia bisnis yang semakin pesat menyangkut bidang *joint venture*, perdagangan dan alih teknologi di satu sisi memberikan dampak positif, yaitu memperoleh devisa dan mempercepat proses pemasaran

produknya ke masyarakat luas, namun di sisi lain dapat menimbulkan perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun sengketa sebagai akibat adanya salah satu pihak yang melakukan wanprestasi terhadap kontrak dagang tersebut yang tentunya akan mendatangkan kerugian salah satu pihak.

Bila konteks ini terjadi dalam perdagangan dalam negeri, tentunya tidak menjadi masalah karena pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum melalui pengadilan. Bahkan di Indonesia bila salah satu pihak adalah kreditur yang piutangnya jatuh tempo namun belum dibayar, maka ia dapat mempailitkan debiturnya dengan mengajukan perkara tersebut ke pengadilan niaga.

Berdasarkan data tersebut, penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan resmi pada umumnya memakan waktu lama dan membutuhkan biaya yang besar karena faktor prosedur sistem peradilan sangat kompleks dan berbelit-belit. Bahkan untuk suatu kasus perdata dapat dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan sengketa sampai pada putusan hakim dibacakan. Tidak hanya itu, putusan yang telah keluar dari pengadilan pun belum tentu memberikan rasa puas bagi para pihak yang bersengketa sehingga mereka mengajukan upaya hukum, seperti banding, kasasi atau peninjauan kembali. Hal itu membuat proses penyelesaian sengketa mereka menjadi sangat tidak efektif dan efisien. Terlebih jika para pihak mempunyai kesibukan sendiri sehingga hanya punya waktu terbatas untuk mengikuti proses penyelesaian sengketa. Di samping itu, kalangan dunia bisnis beranggapan penyelesaian sengketa di bidang bisnis kurang dipahami oleh para hakim jika dibanding dengan mereka yang berkecimpung dengan dunia bisnis itu sendiri. Apalagi jika para pihak yang bersengketa adalah warga negara yang berbeda, Indonesia di satu sisi dan negara asing di pihak lain, pengadilan negara mana yang berwenang untuk memeriksa perkara, mengingat akibat perbedaan yuridiksi, maka putusan badan peradilan negara asing tidak dapat dieksekusi di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan di atas, diperlukan adanya alternatif lain dalam penyelesaian sengketa. Caranya dengan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikenal dengan istilah

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). APS merupakan suatu alternatif dalam upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Bentuk-bentuk APS yang dikenal di Indonesia adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872 selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

APS di Indonesia sudah lama dikenal dalam konstruksi hukum adat. Secara historis, kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan kekeluargaan. Apabila timbul perselisihan di dalam masyarakat adat, anggota masyarakat yang berselisih tersebut memilih menyelesaikannya secara adat pula, misalnya melalui tetua adatnya atau melalui musyawarah. Sesungguhnya penyelesaian sengketa secara adat ini yang menjadi benih dari tumbuh kembangnya APS di Indonesia.

Memperhatikan hal usaha-usaha alternatif penyelesaian sengketa melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi maupun perdamaian tidak dapat dicapai, maka para pihak dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase, sehingga arbitrase dapat dikatakan merupakan pranata alternatif penyelesaian sengketa terakhir dan final bagi para pihak.

Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase sering dipilih karena mempunyai banyak faktor keunggulan yang mengarah pada cara penyelesaian sengketa yang dipandang lebih baik dari cara penyelesaian sengketa yang lainnya.

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi empat syarat yang disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Para pihak dapat memilih dua macam cara penyelesaian sengketa, yaitu dengan menggunakan jasa pengadilan atau lembaga di luar pengadilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Saat ini perkembangan perjanjian telah semakin pesat, segalanya juga harus berjalan dengan cepat dan efisien, termasuk pada upaya penyelesaian sengketa.

Memperhatikan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang isinya : "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli."

Pengertian mengenai lembaga arbitrase dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa : "Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa".

Pelaksanaan dari pengertian tentang lembaga arbitrase terdapat dalam rumusan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa : "Para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian.

Lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak tersebut untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Contohnya adalah mengenai penafsiran ketentuan yang kurang jelas; penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan timbulnya keadaan baru dan lain-lain. Dengan diberikannya pendapat oleh lembaga arbitrase tersebut, kedua belah pihak terikat padanya dan salah satu pihak yang bertindak bertentangan dengan pendapat itu akan dianggap melanggar perjanjian. Terhadap pendapat yang mengikat tersebut tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Advokat adalah profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat atau kliennya, para pelaku bisnis, baik secara litigasi maupun non litigasi dengan mendapatkan atau tidak mendapatkan honorarium. Sebagai kuasa hukum, pengacara bahkan juga sering disebut pembela yang mewakili atau mendampingi pihak-pihak yang mencari keadilan. Karena tugas pokok seorang dalam proses persidangan adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam suatu perkara sehingga demikian memungkinkan hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya.
2. Secara litigasi, advokat memberikan pelayanan hukum melalui jasa konsultasi Sedangkan secara non-litigasi, usaha-usaha alternatif penyelesaian sengketa melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi maupun perdamaian. Adapun jika usaha-usaha tersebut tidak dapat dicapai, maka para pihak dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase. Maka arbitrase dapat dikatakan merupakan pranata alternatif penyelesaian sengketa terakhir dan final bagi para pihak.

### B. Saran

1. Kepada para pengacara untuk membela para pelaku bisnis, tidak hanya berorientasi pada upah yang diberikan oleh klien sehingga mengakibatkan suka memilih sengketa-sengketa yang diajukan.
2. Kepada DPR, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa perlu diganti dengan undang-undang yang baru untuk mengisi kekosongan hukum mengenai arbitrase online demi kepastian hukum.

### Daftar Pustaka

Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung, 1993.

- Abdul Hakim G. Nusantara. **Politik Hukum Indonesia**. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 1988.
- Chidir Ali S.H. **Yurisprudensi Hukum Perikatan**. Cetakan ke-1. Alumni. Bandung.
- D.F.Scheltens. **Pengantar Filsafat Hukum**. Cetakan ke-1. Erlangga.Jakarta Pusat. 1984.
- Dahlan Thalib. **Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945**. Edisi ke-3.
- Dr. Soedjono Dirdjosisworo. **Pengantar Ilmu Hukum**. Cetakan ke-7. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001.
- Dr. Soerjono Soekanto SH. **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**. Cetakan ke-8. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1997.
- Dr. Sunarjati Hartono. **Capita Selecta Perbandingan Hukum**. Cetakan ke-3. Alumni. Bandung. 1976.
- Drs. Sudarsono. **Kamus Hukum**. Cetakan ke-1. Rineka Cipta. Jakarta. 1992.
- J. Satrio. **Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya**. Cetakan ke-1. Alumni. Bandung. 1993.
- Prakoso, Riyadi. **Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia**. PT Bina Aksara. Jakarta. 1987.
- Prof. Dr. Moh. Koesnoe. **Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum**. Cetakan ke-1. Mandar Maju. Bandung. 1992.
- Prof. Usep Ranawijaya. **Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya**. Cetakan ke-1. Balai Aksara. Jakarta. 1982.
- Purbacaraka, Soekanto. **Perundang-Undangan dan Yurisprudensi**. Cetakan ke-3. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1989.
- Widiyanti, Waskita. **Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya**. Bina Aksara. Jakarta. 1987.
- Undang-Undang Dasar 1945.**
- Kode Etik Advokat Indonesia, 2002**
- Abdoel Djamali, S.H. **Pengantar Hukum Indonesia**. Bandung. 1993. Hlm. 147-148.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat**. Hlm. 7.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.**
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.**
- Abdul Hakim G. Nusantara S.H. LLM, **Politik Hukum Indonesia**. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 1988. Hlm.20.
- Peraturan Peradi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat.**
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.**
- Pasal 5 Peraturan Peradi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat.**